



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id> Kode Pos : 75576

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/02/IO.P/DPMPTSP-III/1/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 155/SK-PITMA/IX/2020 dan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/8120/UM-PPNF/DPK-II/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN AT-TAQWA KUTAI BARAT**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah    | : PAUD MULIA ABADI                                         |
| Jenjang Sekolah | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                                |
| Alamat Sekolah  | : JL. SULTAN HASANUDDIN RT.001                             |
| - Kampung/Kel   | : SUMBER SARI                                              |
| - Kecamatan     | : BARONG TONGKOK                                           |
| - Kabupaten     | : KUTAI BARAT                                              |
| - Provinsi      | : KALIMANTAN TIMUR                                         |
| Badan Hukum     | : NO.07, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2020<br>GARED RANDHANI, S.H. |
| Kepala Sekolah  | : SITI KHADIJAH, A.Md                                      |
| Ketua Yayasan   | :                                                          |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 JANUARI 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,



**HENDERMAN SUPANIL S.Si, M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770731 200212 1 004

Terbuan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.